

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Group of seven awalnya dibentuk pada tahun 1970-an dimana pertemuan pertama diinisiasi oleh Menteri keuangan Amerika Serikat yaitu George Shultz, yang mengundang Menteri keuangan Prancis, Jerman, dan Inggris untuk membicarakan mengenai upaya-upaya dalam menstabilkan turbulensi mata uang global. G7 juga memiliki Konferensi Tingkat Tinggi yang diselenggarakan tiap tahunnya untuk membahas mengenai masalah ekonomi, termasuk krisis pangan, resesi global, konflik dan lain-lain. KTT G7 pertama kali menghasilkan suatu deklarasi yang menjadi patokan dalam menghasilkan suatu kebijakan yaitu "*Declaration Of Rambouillet*" (CNN Indonesia, 2022).

Adapun isi deklarasi tersebut terdiri dari 15 point yang membahas mengenai komitmen negara-negara G7 terkait multilateralisme, perdagangan bebas, adanya kerjasama dengan negara-negara berkembang dan juga pemulihan hubungan dengan Blok Timur. Deklarasi tersebut didukung oleh pernyataan dari Perdana Menteri Kanada "*Seven countries came together because of their shared beliefs and responsibilities to strengthen our cooperation on all of these issues within the framework of existing institutions as well as relevant international organizations*" (Canada and the G7, 2021).

Group of seven adalah sebuah organisasi internasional yang memiliki peran atau pengaruh yang cukup besar bagi suatu negara. G7 sendiri terdiri dari Amerika Serikat, Kanda, Italia, Jepang, Jerman, Perancis, Inggris serta perwakilan Uni Eropa yang diwakilkan oleh Presiden Komisi Eropa dan ketua Parlemen Eropa sebagai simbol dari kedigdayaan ekonomi dunia baik dari segi ekspor-impor, pendapatan per kapita, volume perdagangan dan parameter ekonomi lainnya. G7 juga sebagai bentuk dari pemerintahan yang stabil, demokratis, dan merupakan suatu organisasi yang mengedepankan perdamaian (Wibowo, 2016).

Rusia merupakan salah satu negara yang direncanakan akan masuk dalam organisasi G7 dan akan berubah nama menjadi G8. Namun konflik yang terjadi pada tahun 2014 menyebabkan perencanaan masuknya Rusia pun ditanggihkan karena terlibat pelanggaran kedaulatan Ukraina dan integritas teritorial. Hal tersebut ditetapkan karena G7 merupakan organisasi yang didasarkan pada nilai-nilai dan pedoman yang telah disepakati bersama, berlandaskan hal tersebut negara manapun yang melanggar peraturan tersebut akan menerima pelanggaran hukum internasional. Adapun Menteri luar negeri Kanada dengan tegas mengatakan bahwasanya *"The leaders of G7 and the president of the European Commission gathered on June 4 and 5, 2014. Our commitment to shared beliefs and responsibilities brought this group together. We are deeply committed to the universality of the values of liberty and democracy, as well as the promotion of peace and safety"* (Group Of Seven, 2014).

Saat ini dunia lagi-lagi dihebohkan dengan invasi Rusia terhadap Ukraina, jika melihat sejarah Rusia dan Ukraina memang memiliki hubungan yang buruk sejak tahun 2014. Hal tersebut terjadi dikarenakan berbagai faktor yang berasal dari ambisi kuat yang dimiliki oleh Rusia dalam memainkan pengaruh politiknya demi tercapainya kepentingan nasionalnya dalam merebut kembali wilayah Krimea yang merupakan salah satu kota di Ukraina. Konflik tersebut dikenal dengan sebutan peristiwa aneksasi krimea oleh Rusia (Sahir, 2019).

Pecahnya konflik antara Rusia dan Ukraina terjadi pada 24 Februari 2022, konflik tersebut tidak terjadi tanpa sebab, melainkan karena Rusia ingin mempertahankan keamanan dan eksistensi negaranya dari ancaman Ukraina. Dalam hal ini Rusia berusaha membatasi kedekatan Ukraina dengan Uni Eropa dan NATO agar dapat menjaga keamanan negaranya dari blok barat dan pengaruh dari Amerika Serikat. Ukraina merupakan negara bekas pecahan Uni Soviet maka dari itu jika Ukraina dapat bergabung dengan NATO merupakan ancaman besar bagi Rusia. Tujuan lain dari invasi Rusia di Ukraina adalah ingin memperluas wilayah dan mengambil kembali negara yang dulunya bagian dari Rusia (Begem et al., 2019).

Dengan adanya kasus invasi Rusia terhadap Ukraina hal tersebut menyebabkan banyaknya respon dari berbagai aktor. Bertepatan dengan kegiatan Presiden KTT G20 di Bali, dimana Rusia juga merupakan salah satu anggota negara G20 yang diharapkan dapat hadir dalam acara tersebut. Namun, Presiden Rusia tidak dapat menghadiri kegiatan

tersebut dikarenakan alasan keamanan, Sergey Lavron merupakan Menteri Luar Negeri Rusia sebagai salah satu delegasi yang mewakili Rusia (Kompas.com, 2022).

Terkait hal itu tentu saja G7 sebagai organisasi yang menjunjung tinggi suatu nilai-nilai demokrasi serta mengedepankan perdamaian dan keamanan, tidak akan tinggal diam harus adanya tindak tegas dalam merespon konflik tersebut. Sebenarnya beberapa sanksi telah resmi diberikan kepada Rusia, bertepatan dengan pertemuan negara-negara G7 di Jerman pada tanggal 27 Juni 2022. Yang mana pada saat itu Indonesia masih memegang status sebagai Presidensi G20 dan turut berpartisipasi dalam pertemuan G7 di Jerman.

Sekretariat Jenderal NATO Jens Stoltenberg dalam konferensi G20 menyatakan bahwa *“Bagaimanapun tidak ada keragu-raguan bahwasannya invasi yang terjadi antara Rusia terhadap Ukraina, merupakan perbuatan yang harus di tanggung jawab sepenuhnya oleh Rusia, karena hal ini tidak akan terjadi jika Rusia tidak melakukan sedikit saja tindakannya terkait dari rentetan serangan rudal terhadap kota-kota di Ukraina kemarin”*. Dimana hal tersebut tidak merepresentasikan suatu nilai-nilai dan kebijakan yang telah disepakati bersama negara-negara anggota G20 (BBC News Indonesia, 2022).

Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina menjadi topik pembahasan yang akan sering dibahas oleh negara-negara G7 dan juga negara-negara G20. Dengan adanya berbagai macam penerapan sanksi yang diberikan oleh G7 tentu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian Rusia bahkan juga berpengaruh terhadap beberapa negara yang kebutuhan importirnya bergantung pada Rusia, karena Rusia merupakan produsen dan pengeksportir utama minyak, batubara, gas, aluminium dan baja yang merupakan sumber daya alam terbesar Rusia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: **Bagaimana dampak penerapan sanksi G7 terhadap Rusia pada tahun 2022?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk menjelaskan dampak dari penerapan sanksi G7 terhadap Rusia pada tahun 2022.

1.4 Kerangka Teoritik

Untuk menjelaskan pokok permasalahan dari penelitian ini maka dibutuhkan suatu kerangka berpikir dalam menjawab permasalahan secara rinci dan detail. Di dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan Konsep sanksi ekonomi internasional dan Teori Interdependensi.

1.4.1. Konsep Sanksi Ekonomi Internasional

Dalam buku *“The Sanctions Paradox”* yang ditulis oleh Drezner berpendapat bahwa penerapan suatu sanksi dilatar belakangi oleh adanya suatu konflik yang diberikan oleh suatu negara atau kelompok negara tertentu yang bertindak secara bersama-sama untuk memperkuat suatu tekanan. Dimana konsep sanksi internasional merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku internasional baik dilakukan oleh negara maupun organisasi internasional (pengirim) terhadap satu atau lebih negara lain (penerima) yang memiliki tujuan yaitu menghukum penerima dengan cara menghilangkan beberapa nilai seperti hak dari mereka untuk membuat penerima mendapat norma-norma yang sesuai dan dianggap penting oleh pihak pengirim (Hillebrand & Bervoets, 2013).

Sementara Petter Wallesteen dalam buku *“A Century Of Economic Sanctions”* berpendapat bahwa sanksi ekonomi dibentuk oleh satu ataupun sekelompok negara bahkan organisasi internasional tertentu dengan tujuan untuk memberikan dampak keadaan ekonomi internal yang sulit bagi pemerintah negara tersebut. Tujuan dari sanksi ekonomi adalah sebagai hukuman (pencegahan), kepatuhan (pemaksaan), destabilisasi (subversi), pemberi isyarat dan simbolisme (efek demonstrative). Sehingga sanksi ekonomi dapat diberikan sebagai bentuk hukuman terhadap suatu negara yang melanggar kesepakatan dan kebijakan-kebijakan yang dinilai bertentangan (Wallenstein, 2000).

Sanksi ekonomi dapat memutuskan hubungan lalu lintas darat, laut, dan udara serta juga hubungan diplomatik, pemblokiran dan pembekuan aset individu seperti kepemilikan bank, deposit internasional, dan dapat melarang aktivitas ekonomi seperti

investasi dan ekspor impor. Woodrow Wilson membuat pernyataan terkait sanksi ekonomi yaitu *“If any member of the league breaks or ignores these promises with regard to arbitration and discussion, what happens, war? No not war but something more tremendous than war, apply these economic sanctions and there will be no need for force. It's a terrible cure. It does not cost a life outside the boycotted nation, but it puts pressure on the nation that, in my opinion, no modern nation could withstand”*(Hoffmann, 1967).

Dalam pernyataan tersebut menjelaskan bahwasannya jika suatu negara atau anggota melanggar janji-janji yang telah disepakati bersama akan menimbulkan pertikaian yang lebih parah dari pada perang. Namun, perang tidak lagi menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan masalah pada era sekarang ini. Oleh karena itu penerapan sanksi ekonomi sebagai alternatif lain yang dapat mempersulit suatu negara untuk mendapatkan kekuatan.

Dari pendapat para ahli yang telah di jelaskan diatas, suatu sanksi ekonomi dapat digunakan oleh beberapa negara ataupun aktor non negara bahkan organisasi internasional yang memiliki otoriter atau kemampuan tertentu yang dapat mempengaruhi negara lain. Dampak yang dihasilkan dari sanksi ekonomi yaitu melemahnya perekonomian terhadap negara target, hal tersebut dapat ditandai dengan menurunnya sebagian dan bahkan seluruh sektor ekonomi dalam negaranya seperti penurunan arus modal, kemunduran perdagangan internasional, penurunan cadangan devisa negara, dan penurunan tingkat investasi.

1.4.2 Teori Interdependensi

Dunia globalisasi seperti sekarang ini menunjukkan bahwa urusan suatu negara juga termasuk urusan negara lain yang bersifat interdependen secara global dalam beberapa aspek termasuk ekonomi, bisnis dan politik telah terintegrasi dalam sebuah sistem ketergantungan. Adanya hubungan kausalitas ini sangat sulit bagi sebuah negara untuk menyelesaikan permasalahan di dalam negerinya sendiri terkhususnya dengan negara-negara yang memiliki kemampuan ekonomi berkembang selalunya ada pihak ketiga yang ikut menangani atau ikut campur dalam permasalahan tersebut.

Teori Interdependensi merupakan teori yang lahir dari perspektif liberalis, arti dari interdependensi sendiri yaitu adanya ketergantungan, dimana ketergantungan tersebut berasal dari hubungan antara dua aktor atau dua negara yang dilandaskan pada kebutuhan yang ingin dicapai sehingga terciptanya hubungan kerjasama yang lebih luas. Hal ini memunculkan kesadaran bahwasannya untuk mencapai suatu kekuatan tidak harus melalui penggunaan senjata dan kekuatan militer yang canggih tapi dapat dilakukan dengan cara yang aman tanpa kekerasan yang efeknya dapat mempengaruhi suatu aktor tertentu baik dalam hal ekonomi, kemajuan teknologi, politik dan sosial. Istilah saling ketergantungan pada era kontemporer seperti sekarang ini, sudah sangat tidak asing, karena pada dasarnya tidak ada negara manapun yang dapat memenuhi kebutuhannya secara independen (Trisny Amalia, 2019).

Menurut Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye memaparkan bahwasannya interdependensi merupakan hubungan timbal balik karena adanya suatu ketergantungan satu sama lain dalam hubungan internasional. Teori Interdependensi ini telah dilakukan oleh beberapa negara sejak dahulu, namun keberadaanya semakin nampak dan dianggap penting karena setiap negara membutuhkan hubungan tersebut. Salah satu pihak jika ingin memenuhi kebutuhannya harus ada pihak lain sebagai pelengkap dalam melakukan interaksi. *“Dependence is defined as a state of being strongly influenced or determined by outside forces. The simplest definition of interdependence is mutual dependence. Situations marked by reciprocal effects among nations or among actors from various nations are referred to as interdependent in international politics”* (Keohane & Nye Jr, 2011).

Sedangkan menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani dalam buku “*pengantar ilmu hubungan internasional*”. Dimana suatu Interdependensi dapat terjadi di berbagai isu dalam hubungan internasional, seperti isu politik, isu ekonomi, sektor perdagangan, investasi, bahkan finansial. Maka dalam hal ini kedua aktor harus membutuhkan power dan kemampuan tawar-menawar untuk mencapai keberhasilan dalam interdependensi. Meskipun terkadang hubungan tersebut tidak sejalan atau asimetris, hal ini dapat menyebabkan perubahan kebijakan ekonomi politik, Interdependensi dalam sektor perdagangan memiliki pengaruh yang sangat besar karena jika hubungan antara sektor ini diputuskan, maka akan terciptanya suatu kerugian (Perwita & Yani, 2005).

Terdapat beberapa cara untuk mengukur ketergantungan suatu negara dengan negara lain. Beberapa ahli menggunakan perbandingan aktivitas perdagangan yaitu ekspor-impor bilateral suatu negara, jika semakin besar persentase ekspor maupun impor negara tersebut ke seluruh dunia maka dapat dikatakan telah terjadinya suatu interdependensi ekonomi. Dimana hal tersebut dapat terjadi karena kedua negara saling membutuhkan serta mendapatkan manfaat dan keuntungan dari adanya hubungan tersebut. Maka dari itu jika terjadinya pemutusan hubungan maka akan menyebabkan kerugian disalah satu pihak (Polachek, 1980).

Dari beberapa pendapat para ahli teori mengenai interdependensi tersebut, maka secara umum interdependensi dapat diartikan sebagai hubungan antara dua aktor negara atau lebih yang memiliki ketergantungan yang terjadi di berbagai isu dalam hubungan internasional seperti isu politik, isu ekonomi, sektor perdagangan terutama pada ekspor dan impor yang terjadi antara suatu negara, jika terjadinya pemutusan hubungan maka salah satu pihak akan mengalami kerugian.

1.4.3 Penerapan Teoritik

Konsep sanksi ekonomi Internasional dan Teori interdependensi digunakan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dalam penelitian ini.

Dimana dalam konsep sanksi internasional dapat digunakan oleh suatu Organisasi internasional maupun suatu aktor negara untuk menetapkan suatu sanksi baik sanksi ekonomi, sanksi militer, sanksi diplomatik dan lain-lain. Penerapan sanksi tersebut dapat mengubah perilaku dan keputusan aktor negara maupun non-negara terkait permasalahan geopolitik, geoekonomi, terorisme dan konflik terhadap negara penerima sanksi. Sama halnya dengan G7 yang berperan sebagai organisasi internasional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan turut andil dalam menetapkan sanksi terhadap Rusia. Dalam konsep sanksi ekonomi internasional sangat tepat di gunakan dalam penelitian ini mengingat sanksi di terapkan untuk membuat negara Rusia jera terhadap tindakannya tersebut. Dari banyaknya penerapan sanksi yang diberikaan G7 tentu saja memiliki dampak terhadap perekonomian Rusia terkhususnya dapat memperlambat perekonomian Rusia pada sektor keuangan serta banyaknya perusahaan dan brand top global memberhentikan investasi dan produksinya di Rusia.

Sementara Teori Interdependensi secara umum didefinisikan sebagai suatu teori ketergantungan antara dua aktor negara. Dimana teori Interdependensi digunakan oleh penulis untuk menjelaskan permasalahan ekspor Rusia yang berimbas kepada negara-negara yang telah memiliki ketergantungan importnya terhadap negara Luksemburg, negara Turkmenistan dan Kazakhstan, Turki, Somalia, Libya, Sudan dan Amerika Serikat.

1.5 Hipotesis

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis mengambil hipotesis terkait dampak penerapan sanksi G7 terhadap Rusia pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penetapan sanksi G7 terhadap Rusia berdampak buruk pada perekonomian Rusia
2. Timbulnya masalah ekspor Rusia yang berdampak pada negara-negara yang selama ini bergantung importnya pada Rusia.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk studi kasus dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan menjelaskan topik permasalahan terkait bagaimana dampak penerapan sanksi G7 terhadap Rusia. Sedangkan Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data sekunder baik berasal dari sumber tertulis seperti melalui jurnal, artikel, buku dan berita maupun sumber-sumber terpercaya lainnya yang sesuai dengan topik masalah yang diteliti agar mendapatkan data atau referensi yang valid.

1.7 Jangkauan Penelitian

Adapun jangkauan penelitian yang digunakan penulis yaitu semenjak diterapkannya sanksi resmi oleh negara-negara G7 pada tahun 2022 sampai dengan penambahan penerapan sanksi baru oleh masing-masing negara G7 pada tahun 2023.

1.8. Sistematika Penulisan

Penulisan pada penelitian ini dibagi menjadi tiga bab yang tersusun secara sistematis. Untuk dapat mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini yaitu:

BAB I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, hipotesis, jangkauan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Dampak Sanksi G7 Terhadap Perekonomian Rusia terdiri dari dua sub-bab pembahasan yaitu pembahasan mengenai dampak sanksi G7 terhadap perekonomian Rusia dan adanya masalah ekspor Rusia yang berimbas pada negara-negara yang bergantung pada impor Rusia

BAB III Penutup terdiri dari kesimpulan terhadap pembahasan yang telah di paparkan pada bab sebelumnya dan berupa saran dari penulis